

# APLIKASI HITUNG WARIS MENURUT SYARIAT AGAMA ISLAM BERBASIS *ANDROID*

## TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer pada  
Program Studi Sistem Informasi

Oleh:

**M. WAHYU PRATAMA**

**11653103370**



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023

## LEMBAR PERSETUJUAN

### APLIKASI HITUNG WARIS MENURUT SYARIAT AGAMA ISLAM BERBASIS *ANDROID*

#### TUGAS AKHIR


Oleh:

M. WAHYU PRATAMA

11653103370

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Tugas Akhir  
di Pekanbaru, pada tanggal 18 Juli 2023


Pembimbing I



Dr. Rice Novita, S.Kom., M.Kom.

NIK. 130510011


Pembimbing II



Arif Marsal, Lc., MA.

NIP. 197608282009011011

Ketua Program Studi



Eki Saputra, S.Kom., M.Kom.

NIP. 198307162011011008

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

### APLIKASI HITUNG WARIS MENURUT SYARIAT AGAMA ISLAM BERBASIS ANDROID

#### TUGAS AKHIR

Oleh:

M. WAHYU PRATAMA

11653103370

Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer  
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di Pekanbaru, pada tanggal 04 Juli 2023

Pekanbaru, 04 Juli 2023

Mengesahkan,

Ketua Program Studi



Eki Saputra, S.Kom., M.Kom.

NIP. 198307162011011008



Dekan



Dr. Hartono, M.Pd.

NIP. 196403011992031003

#### DEWAN PENGUJI:


Ketua : Eki Saputra, S.Kom., M.Kom.

Sekretaris : Dr. Rice Novita, S.Kom., M.Kom.

Anggota 1 : Arif Marsal, Lc., MA.

Anggota 2 : Zarnelly, S.Kom., M.Sc.

Anggota 3 : M. Afdal, ST., M.Kom.



Zarnelly



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Pekanbaru, 04 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



M. WAHYU PRATAMA

**NIM. 11653103370**

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tugas Akhir yang tidak diterbitkan ini terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah terbuka untuk umum, dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau ringkasan hanya dapat dilakukan atas izin penulis dan harus dilakukan mengikuti kaedah dan kebiasaan ilmiah serta menyebutkan sumbernya.

Penggandaan atau penerbitan sebagian atau seluruh Tugas Akhir ini harus memperoleh izin tertulis dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perpustakaan dapat meminjamkan Tugas Akhir ini untuk anggotanya dengan mengisi nama, tanda peminjaman dan tanggal pinjam pada *form* peminjaman.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diadau dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Pekanbaru, 04 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

**M. WAHYU PRATAMA**

**NIM. 11653103370**



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”Nikmat Tuhan yang mana, yang kamu dustakan?” (QS: Ar-Rahman 13)  
 InsyaAllah dengan izin alah semua ini ada, tidak ada daya dan kekuatan kecuali  
 dengan pertolongan Allah” (QS: Al-Kahfi 39).

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk Ibu dan Ayah tercinta yang tidak pernah hentinya memberikan semangat, doa, motivasi, nasehat, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak tergantikan agar aku selalu kuat dalam setiap rintangan yang menghadangku. Ibu, Ayah, inilah yang dapat aku berikan sebagai hadiah untuk membalas pengorbanan Ibu dan Ayah, walaupun sejatinya itu tidak akan pernah terbalaskan. *Alhamdulillah*, sujud syukur kepada Allah SWT.

Terima kasih untuk pembimbing Tugas Akhir saya, Ibu Dr. Rice novita, S.Kom., M.Kom dan Bapak Arif Marsal, Lc., MA. Terimakasih telah mendengarkan keluhan saya, dan selalu memberi saya banyak bimbingan dan motivasi sehingga saya bisa mampu bangkit dari keterpurukan selama kuliah saat masa-masa sulit, semoga Bapak, Ibu dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Untuk mencapai seribu tujuan dan sejuta mimpi, saya akan terus belajar, akan terus mencoba, dan selalu berdoa untuk sampai ke sana. Jangan menyerah!

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu.*

*Allhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, disertai dengan usaha dan motivasi yang besar didukung oleh pendapat yang diberikan semua pihak, Tugas Akhir ini akhirnya dapat diselesaikan. Tak lupa juga shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar, Muhammad SAW yang membawa dan memimpin umatnya dari masa jahiliyah ke masa ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). Selama penyelesaian laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan konseling dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan do'a untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi.
4. Ibu Dr. Rice Novita, S.Kom., M.Kom dan Bapak Arif Marsal, Lc., MA sebagai Pembimbing Tugas Akhir ini, yang telah banyak membantu penulis, memberikan banyak nasehat serta ilmu pengetahuan baik secara akademis maupun arahan yang sangat berharga yang penulis dapatkan untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Kedua orang tua, Bapak Fahri dan Ibu Ernani serta adik saya Nurul Amalia yang sangat saya cintai yang selalu mendoakan yang terbaik buat saya, memberikan motivasi dan akan selalu mendukung saya.
6. Teman dekat dan sahabat saya, Anisa Fajria, Mhd. Nasrun Efendi, telah banyak membantu memberikan informasi dan solusi selama ini semoga Allah SWT memberikan keberkahannya. Tetap semangat dan semoga kita sukses bersama, *aamiin*.
7. Seluruh keluarga SIF B 16, teman seperjuangan di kampus semoga kalian semua sukses diberkahi oleh Allah SWT dan tetap semangat.

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dengan baik khususnya dalam bidang pendidikan Sistem Informasi, penulis berdo'a dan berharap semoga




Allah SWT membalas segala nikmat yang diberikan kepada pihak yang terkait dalam penyusunan Tugas Akhir melalui rahmat dan keberkahannya buat kita semua, *aamiin aamiin yarabbal'alam*. Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran dapat dikirim melalui email 11653103370@students.uin-suska.ac.id. Semoga kritik ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

Penulis,

**M. WAHYU PRATAMA**

**NIM. 11653103370**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# APLIKASI HITUNG WARIS MENURUT SYARIAT AGAMA ISLAM BERBASIS *ANDROID*

**M. WAHYU PRATAMA**

**NIM: 11653103370**

Tanggal Sidang: 04 Juli 2023

Periode Wisuda:

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. Soebrantas, No. 155, Pekanbaru

## ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan *tarikah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Perhitungan secara manual yang masih dilakukan dapat menghabiskan banyak waktu dan juga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun Aplikasi Hitung Waris Menurut Syariat Agama Islam Berbasis *Android* yang mampu menyimpan hasil perhitungan. Pembuatan aplikasi ini menggunakan metode *Waterfall*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *User Acceptance Test* dan *Black Box* didapat keseluruhan penilaian aspek pengguna aplikasi yaitu setuju (79,8%), serta secara fungsional menghasilkan hasil yang diharapkan.

**Kata Kunci:** *Android*, Aplikasi, *Black Box*, Syariat Islam, *Tarikah*, *User Acceptance Test*, *Waterfall*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **INHERITANCE CALCULATION APPLICATION BASED ON ISLAMIC RELIGIOUS LAW BASED ON ANDROID**

**M. WAHYU PRATAMA  
NIM: 11653103370**

*Date of Final Exam: Juli 04<sup>th</sup> 2023  
Graduation Period:*

*Department of Information System  
Faculty of Science and Technology  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Soebrantas Street, No. 155, Pekanbaru*

## **ABSTRACT**

*The inheritance law in Islam is a law that regulates the transfer of ownership rights of the inheritance of the deceased, determining who is entitled to be an heir and how much each party is entitled to. The manual calculations that are still being carried out can consume a lot of time and often result in calculation errors. The aim of this research is to develop an Android-based Islamic Sharia Inheritance Calculation Application that is capable of storing calculation results. The development of this application uses the Waterfall method. Based on the results of testing using User Acceptance Test and Black Box, the overall assessment of user aspects of the application is agreement (79.8%), and it also produces the expected results in terms of functionality.*

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xvi</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Perumusan Masalah . . . . .	3
1.3 Batasan Masalah . . . . .	3
1.4 Tujuan . . . . .	3
1.5 Manfaat . . . . .	4
1.6 Sistematika Penulisan . . . . .	4
<b>LANDASAN TEORI</b>	<b>5</b>
2.1 Sumber Hukum Ilmu Waris (Mawaris) . . . . .	5
2.1.1 Al-Qur'an . . . . .	5
2.1.2 Sunnah Nabi Muhammad SAW . . . . .	7
2.1.3 <i>Ijma'</i> . . . . .	8
2.2 Hukum Kewarisan . . . . .	8
2.3 <i>Ashabah</i> . . . . .	9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4	<i>Ashhaabul Furuudh</i> . . . . .	9
2.5	Rukun Waris . . . . .	13
2.6	Syarat Waris . . . . .	13
2.7	Penghalang Mewarisi . . . . .	14
2.8	<i>Al-Aul</i> . . . . .	15
2.9	<i>Al-Radd</i> . . . . .	15
2.10	Pengertian Ilmu Waris . . . . .	16
2.11	Pengertian Peninggalan ( <i>Tarikah</i> ) . . . . .	17
2.12	Pengertian Aplikasi . . . . .	17
2.13	Pengertian <i>Android</i> . . . . .	17
2.14	<i>Java</i> . . . . .	18
2.15	<i>Unified Modeling Language (UML)</i> . . . . .	18
	2.15.1 <i>Use Case Diagram</i> . . . . .	19
	2.15.2 <i>Activity Diagram</i> . . . . .	20
	2.15.3 <i>Sequence Diagram</i> . . . . .	20
	2.15.4 <i>Class Diagram</i> . . . . .	21
2.16	PHP . . . . .	22
2.17	MySQL . . . . .	22
<b>3</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>24</b>
3.1	Tahap Perencanaan . . . . .	24
3.2	Tahap Pengumpulan Data . . . . .	25
3.3	Tahap Analisis . . . . .	25
3.4	Tahap Perancangan . . . . .	25
3.5	Tahap Pengujian dan Implementasi . . . . .	26
3.6	Langkah-Langkah Penyelesaian . . . . .	26
<b>4</b>	<b>ANALISA DAN PERANCANGAN</b>	<b>28</b>
4.1	Analisa Kebutuhan Pengguna . . . . .	28
	4.1.1 Analisa Kebutuhan Sistem . . . . .	28
	4.1.2 Perancangan Antarmuka . . . . .	28
4.2	Analisa Perancangan . . . . .	29
	4.2.1 Aktor Sistem . . . . .	30
	4.2.2 Use Case Diagram . . . . .	30
	4.2.3 Skenario <i>Use Case Diagram</i> . . . . .	31
	4.2.4 <i>Activity Diagram</i> . . . . .	32
	4.2.5 <i>Class Diagram</i> . . . . .	34
	4.2.6 <i>Sequence Diagram</i> . . . . .	34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.7	Perancangan Antar Muka . . . . .	35
<b>IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN</b>		<b>39</b>
5.1	Tahap Implementasi . . . . .	39
5.1.1	Implementasi Perangkat Lunak . . . . .	39
5.1.2	Implementasi Perangkat Keras . . . . .	39
5.1.3	Tampilan Halaman Menu Utama . . . . .	39
5.1.4	Halaman Hitung Waris . . . . .	40
5.1.5	Tampilan Hasil Hitung Waris . . . . .	41
5.1.6	Tampilan Informasi . . . . .	42
5.2	Pengujian . . . . .	44
5.2.1	Rencana pengujian . . . . .	45
5.2.2	Kasus dan Hasil Pengujian . . . . .	45
5.2.3	Kesimpulan Hasil Pengujian . . . . .	47
5.2.4	Pengujian Menggunakan <i>User Acceptance Test</i> . . . . .	48
5.2.5	Pengujian Terhadap Pengguna Aplikasi . . . . .	49
5.2.6	Perancangan Pernyataan Kuisisioner . . . . .	50
<b>6</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>51</b>
6.1	Kesimpulan . . . . .	51
6.2	Saran . . . . .	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>BAMPIRAN A</b>	<b>HASIL WAWANCARA</b>	<b>A - 1</b>
<b>BAMPIRAN B</b>	<b>WAWANCARA PAKAR</b>	<b>B - 1</b>
<b>BAMPIRAN C</b>	<b>APLIKASI YANG PERNAH ADA</b>	<b>C - 1</b>



## DAFTAR GAMBAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	
2.1	Kategori Diagram UML . . . . . 19
3.1	Metodologi Penelitian . . . . . 24
3.2	Metode <i>Waterfall</i> . . . . . 26
4.1	<i>Use Case Diagram</i> . . . . . 30
4.2	<i>Activity Diagram</i> Hitung Waris . . . . . 33
4.3	Diagram <i>Activity</i> Info Waris . . . . . 33
4.4	<i>Class Diagram</i> . . . . . 34
4.5	Diagram <i>Squence</i> Hitung Waris . . . . . 34
4.6	Diagram <i>Squence</i> Info Waris . . . . . 35
4.7	Tampilan Halaman Utama . . . . . 35
4.8	Halaman Menu Hitung Waris: Data Pewaris . . . . . 36
4.9	Halaman Menu Hitung Waris: Data Jumlah Ahli Waris . . . . . 36
4.10	Halaman Menu Hitung Waris: Data Jumlah Ahli Waris Berikutnya . 37
4.11	Halaman Menu Hitung Waris: Data yang Bukan Ahli Waris . . . . . 37
4.12	Halaman Menu Hasil Hitung Waris . . . . . 38
4.13	Halaman Menu Tampilan Informasi . . . . . 38
5.1	Halaman Menu Utama . . . . . 39
5.2	Halaman Hitung Waris: Data Ahli Waris . . . . . 40
5.3	Halaman Hitung Waris: Data Ahli Waris Berikutnya . . . . . 40
5.4	Halaman Hitung Waris: Jumlah Ahli Waris . . . . . 41
5.5	Halaman Hasil Hitung Waris . . . . . 41
5.6	Halaman Menu Informasi . . . . . 42
5.7	Halaman Pengertian Waris . . . . . 42
5.8	Halaman Hukum Dasar Waris . . . . . 43
5.9	Halaman Ahli Waris . . . . . 43
5.10	Halaman Penghalang Waris . . . . . 44
5.11	Halaman Perhitungan Waris . . . . . 44

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

2.1	<i>Use Case Diagram</i>	19
2.2	<i>Activity Diagram</i>	20
2.3	<i>Sequence Diagram</i>	21
2.4	<i>Class Diagram</i>	22
4.1	Analisa Kebutuhan Data	28
4.2	Aktor Sistem	30
4.3	Deskripsi <i>Use Case</i> Pengguna	31
4.4	Skenario <i>Use Case</i> Hitung Waris	31
4.5	Skenario <i>Use Case</i> Info Waris	32
5.1	Kerangka Pengujian <i>Black Box</i>	45
5.2	Pengujian Halaman <i>Login</i>	45
5.3	Pengujian Halaman Isi Ahli Waris	45
5.4	Pengujian Cetak Hasil Perhitungan	46
5.5	Pengujian Halaman Pengertian Waris	46
5.6	Pengujian Halaman Hukum Dasar Waris	46
5.7	Pengujian Halaman Ahli Waris	47
5.8	Pengujian Halaman Penghalang Waris	47
5.9	Pengujian Halaman Perhitungan Waris	47
5.10	Tabel Responden	48
5.11	Pengujian Terhadap Pengguna Aplikasi	49
5.12	Perancangan Pernyataan Kuisisioner	50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR SINGKATAN

HTC	: <i>High Tech Computer</i>
JSP	: <i>Java Server Pages</i>
KHI	: <i>Komplikasi Hukum Islam</i>
KUH	: <i>Kitab Undang-Undang Hukum</i>
N	: <i>Netral</i>
PHP	: <i>Hypertext Preprocessor</i>
S	: <i>Setuju</i>
SS	: <i>Sangat Setuju</i>
STS	: <i>Sangat Tidak Setuju</i>
TS	: <i>Tidak Setuju</i>
UML	: <i>Unified Modelling Language</i>



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini membuat penyebaran informasi tidak lagi sulit, sehingga siapapun bisa mendapatkan informasi dengan mudah dimana saja dan kapan saja. Informasi semakin mudah didapat dengan adanya perangkat *mobile* pintar yang disebut *smartphone*. Menurut Doni, Wahyudin, dan Septiani (2019), *smartphone* merupakan pengembangan dari telepon selular yang kemudian ditambahkan fitur dan fasilitas lain sehingga menjadi telpon yang cerdas dan disebut *smartphone*. Sedangkan menurut Mahendra, Piarsa, dan Githa (2018), *smartphone* adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada diatas dan diluar kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon.

Peran Islam dalam perkembangan ilmu teknologi adalah bahwa Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu teknologi (Hasibuan, 2014). Ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam) wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan ilmu teknologi, bagaimana pun juga bentuknya. Ilmu teknologi yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihailkan oleh syariah Islam. Sedangkan ilmu teknologi yang tidak boleh dimanfaatkan, adalah yang telah diharamkan syariah Islam.

Peran Islam dalam perkembangan ilmu teknologi pada dasarnya ada dua. Pertama menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang (Zuhdi, 2015). Paradigma Islam menyatakan bahwa aqidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran (*qaidah fikriyah*) bagi seluruh ilmu pengetahuan (Hmi, 2012). Kedua, menjadikan syariat Islam (yang lahir dari Aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Ainiyah, 2013). Umat Islam boleh memanfaatkan ilmu teknologi jika telah dihailkan oleh syariah Islam. Sebaliknya jika suatu aspek ilmu teknologi dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia (Sapada dan Arsyam, 2020).

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan *tirkah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing masing (Sukarna dan Hambali, 2017). Menurut Ukhrowiyatunnisa (2019) bahwa *faraidh* adalah ketentuan ketentuantentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkannya dan berapa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian yang dapat diterima oleh mereka, *faraidh* juga didefinisikan sebagai bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *Fiqh Mawaris* dan Ilmu *Faraidh*. Menurut Prof T.M. Hasby AS-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris*, *Fiqhul Mawaris* ialah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilanya (Rahmawati dan Khasanah, 2019). Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kondisi sosial kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.

Ada tiga jenis hukum kewarisan yang dikenal di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu *faraidh* (Basyir, 1992). Kedua, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam KHI diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Kemudian apabila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuanannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, kemudian jika diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).

Perhitungan manual yang dilakukan dapat menghabiskan banyak waktu, dan juga terjadinya kesalahan dalam perhitungan merupakan masalah dalam pembagian warisan (Asmara, Kurniawan, dan Agustian, 2020).

Dari beberapa jurnal yang telah direview seperti jurnal Al-Azhar Indonesia seri Sains dan Teknologi, Vol. 2 No. 4 September 2014, kemudian penelitian *Web Based Application in Calculation of Family Harigate*, jurnal penelitian Sistem *Faroid* dengan Pendekatan Metode *Web Engineering*. Penelitian ini memiliki latar belakang masalah yang sama, yaitu pembagian harta waris menjadi pemicu konflik dan retaknya hubungan keluarga karena kurangnya pemahaman tentang ahli waris dan pihak yang terkait mengenai ilmu *faraidh*. Penelitian selanjutnya adalah Perancangan Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam, untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu tim *faraidh* masjid Baituroyyan Sleman-Yogyakarta, permasalahannya terlalu banyak memakan waktu untuk melakukan perhiungan manual dari hukum *faraidh* dan masih rentan terhadap kesalahan perhitungan oleh manusia itu sendiri. Penelitian terakhir Rancang Bangun Sistem Pakar Berbasis *Web* untuk Perhitungan dan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Nurachman (2010), penelitian ini memiliki kesamaan yaitu kurangnya pengetahuan dari ahli waris dan pihak terkait mengenai hukum *faraidh*. Selain daripada itu, sulitnya mencari pakar atau ahli di bidang *faraidh* juga menjadi permasalahan yang terjadi saat ini. Walaupun pembagian waris diserahkan kepada pengadilan agama ataupun notaris, selain rumit juga akan memakan banyak biaya.

Beberapa aplikasi yang sudah pernah ada dari segi tampilan agak sulit dipahami dimana dalam menu menghitung warisan disana perlu dimasukan semua tanpa disebutkan siapa yang terhalang dan siapa yang berhak menerima warisan. Dalam aplikasi yang penulis buat nantinya penulis mencoba membuat aplikasi yang menentukan otomatis siapa yang terhalang dan berhak, apakah sudah menikah atau belum, serta apakah sudah memiliki anak atau belum.

Dari uraian diatas penulis mencoba membuat aplikasi hitung warisan menurut syariat agama Islam berbasis *android* yang mana nantinya memiliki keunggulan mudah diakses hanya melalui *smartphone* saja tanpa memerlukan koneksi internet dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Selain itu, terdapat berbagai macam informasi mengenai hukum *faraidh* bukan hanya sekedar aplikasi untuk melakukan perhitungan. Sehingga pengguna aplikasi ini nantinya dapat mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum *faraidh*.

### 1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah Tugas Akhir ini adalah bagaimana membangun aplikasi hitung warisan menurut syariat agama Islam berbasis *android*.

### 1. Batasan Masalah

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Aplikasi yang dibuat hanya berjalan pada sistem operasi *android*.
2. Aplikasi yang dibuat hanya melakukan perhitungan menggunakan metode pembagian harta waris dalam syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an.

### 1. Tujuan

Membangun Aplikasi Hitung Waris Menurut Syariat Agama Islam berbasis *Android* yang mampu melakukan perhitungan dan pembagian secara sistem serta aplikasi yang mampu menyimpan hasil perhitungan waris.



## 1.5

### Manfaat

Manfaat Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pembagian harta warisan.
2. Sebagai media dalam mempelajari ilmu *faraidh* karena didalam aplikasi terdapat berbagai informasi mengenai ilmu *faraidh* itu sendiri.

## 1.6

### Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan pembahasan dalam lima pokok bahasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

BAB 1 pada Tugas Akhir ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2. LANDASAN TEORI**

BAB 2 pada Tugas Akhir ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir.

#### **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

BAB 3 pada Tugas Akhir ini berisi tentang metodologi yang dilakukan mulai tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, perancangan, implementasi dan pengujian.

#### **BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN**

BAB 4 pada Tugas Akhir ini berisi tentang: tahap analisa dan tahap desain.

#### **BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

BAB 5 pada Tugas Akhir ini berisi tentang hasil penelitian.

#### **BAB 6. PENUTUP**

BAB 6 pada Tugas Akhir ini berisi tentang penutup dari penelitian atau kesimpulan serta saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Sumber Hukum Ilmu Waris (Mawaris)

Dikutip dari buku terjemahan hukum waris terlengkap karangan Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, sumber-sumber hukum ilmu waris merupakan Al-Qur'an, As-sunnah Nabi SAW, serta *ijma'* (pendapat) para ulama.

##### 2.1.1 Al-Qur'an

Sumber hukum yang pertama dalam hukum waris merupakan Al-Qur'an, ada tiga ayat yang muat tentang hukum waris. Ketiga ayat tersebut ada dalam surat An-Nisaa'. Ayat pertama, berbicara tentang peninggalan anak laki-laki dan perempuan serta ayah dan ibu (*al-furu* serta *al-ushul*) seperti dalam firman Allah SWT. "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian peninggalan untuk anak-anakmu, (ialah) bagian seseorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, serta bila anak itu seluruhnya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; apabila anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapatkan setengah harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, apabila yang wafat itu memiliki anak; apabila orang yang wafat tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah membayar hutangnya. (Tentang) orang tua muda anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (An-Nisaa'[4]: 11).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT, menetapkan pembagian warisan kepada tiga kelompok, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, serta campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jika orang yang mati meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan bagian harta waris mereka belum ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa mereka mewarisi seluruh harta peninggalan simayit secara *tashib* bagian lunak atau mereka mewarisi secara bersama. Adapun si mayit hanya meninggalkan satu orang anak perempuan (tidak mewarisi bersama dengan saudara yang laki-laki), bagian harta waris untuk anak perempuan itu adalah separuh. Sedangkan bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih (tidak mewarisi bersama saudara yang laki-laki), bagian harta waris mereka adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua pertiga. Namun, jika si mayit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan serta bagian harta waris untuk mereka belum ditentukan, mereka mewarisi seluruh harta peninggalan si mayit secara tashib, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.

Sementara itu, mengenai silsilah ushur ayah atau ibu mayit, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, dapat diungkapkan dalam dua keadaan, yaitu yang meninggal memiliki keturunan tanpa memandang jenis kelamin, dan yang lainnya tidak memiliki keturunan sama sekali. Pada syarat pertama (memiliki keturunan), warisan masing-masing *ushul* (ayah atau ibu) adalah seperenam bagian. Jika semuanya laki-laki atau laki-laki dan perempuan maka sisanya adalah *furu'* si mayit karena dalam hal ini mereka (*furu'* si mayit) menjadi *asabah*. Dalam hal ini, *'ashabah furu'* (pewaris yang tersisa dari keturunan si mayit) lebih penting daripada *'ashabul ushul* (pewaris yang tersisa dari orang tua) karena *furu'* adalah bagian dari si mayit.

Jika *furu'* nya adalah beberapa anak perempuan, mereka mengambil bagian warisan sebagaimana mestinya. Sedangkan sisanya, diambil oleh ayah, karena lelaki yang lebih diutamakan. Sementara itu, ayah tidak mendapatkan bagian apa jika masih terdapat *furu'* dua perempuan atau lebih bersama-sama dengan ibu. Pada keadaan kedua (tidak memiliki keturunan), jika si mayit yang mewariskan tidak mempunyai *furu'* dan yang mewarisinya adalah *ushul*, Allah telah menetapkan bagian bagi ayah. Bagian untuk ayah adalah sisa harta peninggalan si mayit, kecuali jika si mayit mempunyai saudara, dua orang atau lebih. Dalam hal ini, Allah telah menentukan bagian ibu adalah seperenam, sedangkan sisanya untuk ayah.

Sementara warisan untuk suami istri, anak-anak ibu saudara seibu bagi si mayit) laki-laki maupun perempuan, terdapat dalam firman Allah SWT yang artinya; "Bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (An-Nisaa’[4]: 12).

Isi ayat di atas adalah Allah SWT menyebutkan bagian warisan suami istri. dan isi ayat yang kedua adalah Allah SWT menyebutkan warisan bagi saudara seibu dari si mayit. Allah SWT menjelaskan bahwa syarat seorang suami ada dua: pertama, jika istrinya tidak meninggalkan anak (baik laki-laki maupun perempuan), maka bagian suami adalah 1/2 (setengah). Kedua, jika istri meninggalkan anak berarti suami mewarisi maka suami mendapat 1/4 (seperempat) bagian. Demikian juga Allah SWT. Dijelaskan bahwa istri memiliki dua syarat: pertama, jika istri tidak mewarisi bersama anak-anaknya, maka bagiannya tetap 1/4 (seperempat). Kedua, jika istri dan anak-anaknya mewarisi dari suami, dan istri mendapat bagian tetap 1/8 (seperdelapan).

Adapun untuk saudara-saudara seibu, Allah SWT. Jelaskan bahwa mereka mewarisi dengan cara orang-orang tanpa anak dan orang tua kehilangan, yaitu bagian warisan seseorang ditetapkan 1/6 (seperenam). Sedangkan jika ada dua orang atau lebih, maka bagiannya berjumlah 1/3 (sepertiga), artinya baik laki-laki maupun perempuan tidak didahulukan. Untuk hal ini, hanya Allah yang mengetahui hubungan mereka dengan si mayit melalui jalur ibu. Dalam hal ini bukan jalur bapak yang digunakan, yang menjadikan pihak lelaki diutamakan dari pada pihak perempuan.

Sementara warisan untuk laki laki maupun perempuan Allah SWT berfirman (tentang *kalalah*). ”Katakanlah, Allah memberikan ketetapan kepadamu tentang *kalalah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang di tinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menjelaskan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Mahatahu” (An-Nisaa’[4]: 176).

## 2.1.2 Sunnah Nabi Muhammad SAW

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan dari Nabi SAW, ”Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak, dan sisanya, yang lebih utama adalah orang laki-laki” (HR Bukhari dan Muslim).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits tersebut menjelaskan kepada para ahli waris tentang bagaimana harta yang tersisa setelah dibagikan kepada "*ashabah nasabiyyah*", yaitu kerabat yang terikat dalam hubungan nasab. Kemudian beralih ke "*ashabah sababiyyah*", yaitu kerabat yang disebabkan oleh jasa-jasanya dalam membebaskan budak. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Hak *wala'* (hubungan waris bukan dari jalur nasab) itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak" (HR Mu-tafaq'alaih).

### 2.1.3 *Ijma'*

Para sahabat, tabi'in (generasi pasca sahabat), serta tabi'it tabi'in (generasi pasca tabi'in). *Ijma'* merupakan salah satu dalil syara' yang mempunyai tingkatan kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Ia merupakan dalil awal setelah Al-Quran serta Hadist yang bisa diperuntukan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.

## 2.2 Hukum Kewarisan

Kewarisan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 171 yaitu:

### 1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

### 2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

### 3. Harta Peninggalan

Harta Peninggalan mengacu pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa properti yang pernah dimilikinya maupun hak-hak yang dimilikinya.

### 4. Harta Waris

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

### 5. Wasiat

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

### 6. Hibah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian *Waris Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.

## 2.3 Ashabah

Ashabah adalah jamak dari "*aashib*", seperti halnya *tholabah* adalah jamak dari "*thoolib*". *Ashabah* ini ialah anak turun dan kerabat seorang lelaki dari pihak ayah. Karena hubungan yang kuat yang mereka miliki satu sama lain, mereka disebut *ashabah*. Kata *ashabah* ini diambil dari ucapan mereka: "*Ashobal qoumu bi fulaan*", bila mereka bersekutu dengan si fulan, maka anak laki-laki adalah satu pihak dari '*ashabah*, dan ayah adalah pihak lain, saudara laki-laki adalah satu sisi dari '*ashabah* sedangkan paman (dari pihak ayah) adalah sisi yang lain. Di sini, *ashabah* dimaksudkan untuk mereka yang menerima sisa setelah *Ashhaabul Furuudh* mengambil bagian yang ditetapkan untuk mereka (Al-Faifi, 2013).

Dalam bahasa Arab, kata "*ashabab*" berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Mereka disebut demikian karena mereka, yakni kerabat bapak, mendukung dan melindungi mereka. Kata "*ushbah*" banyak digunakan dalam kalimat Arab untuk menggambarkan kelompok yang kuat. Dalam Al-Quran, kata ini juga sering digunakan. Ini terlihat dalam firman Allah, "Mereka berkata: Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami orang-orang yang merugi" (Yusuf: 14).

Dalam *faraidh*, keluarga disebut dengan "*ashabah*" karena mereka melindungi dan menguatkan. Inilah definisi bahasa dari "*ashabah*". Namun, menurut para *fuqaha*, "*ashabah*" berarti ahli waris yang tidak disebutkan dalam banyak bagian-bagian dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di kalangan ulama *faraidh*, *ashabah* didefinisikan sebagai orang yang menguasai harta waris karena menjadi ahli waris tunggal dan menerima semua sisa harta setelah *ashabul furudh* menerima dan mengambil bagian masing-masing.

## 2.4 Ashhaabul Furuudh

*Ashhabul Furuudh* adalah bentuk jamak dari kata "*al-fardu*", yang berarti "bagian", dan bagian yang dimaksud adalah bagian tertentu dari harta warisan menurut hukum *syara'*. Oleh karena itu, ahli waris *ashabul furudh* adalah para ahli yang disebutkan dan diberi bagian mereka dalam Al-Qur'an (Khalifah, 2007).

Dalam Al-Qur'an ada enam bagian: 1/2 (setengah), 1/4 (seperempat), 1/3 (sepertiga), 2/3 (duapertiga), 1/6 (seperenam), dan 1/8 (seperdelapan). *Furudh*



*muqaddarah*, penyelesaian hukum waris yang telah ditentukan, terdiri dari enam bagian, yang akan diambil oleh ahli waris *ashabul furudh*, yang terdiri dari dua belas kelompok, yaitu:

1. Suami
  - (a) Jika pewaris memiliki anak laki-laki atau cucu yang berhak mewarisi, maka suaminya berhak atas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta warisan. Misalnya, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan suami, 3 (tiga) orang anak, dan ibu, maka suami berhak atas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta warisan karena adanya anak.
  - (b) Jika pewaris tidak meninggalkan anak, maka ia berhak mewarisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari warisan jika ternyata pewaris meninggalkan anak, namun terhalang karena adanya perbedaan agama.
2. Istri
  - (a) Jika pewaris meninggalkan seorang anak atau cucu dan seterusnya dari garis keturunan laki-laki, istri berhak mewarisi  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian harta warisan. Dalam kasus di mana seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, ayah, ibu, dan seorang anak, istri berhak mewarisi  $\frac{1}{6}$  (seperenam) harta warisan karena anak tersebut.
  - (b) Jika suami yang meninggalkannya tidak memiliki anak, istri menerima  $\frac{1}{4}$  (seperempat). Ini terjadi dalam kasus di atas di mana suami hanya meninggalkan istri, ayah, dan ibu.
3. Saudara Laki-laki dan Perempuan Seibu
  - (a) Jika pewaris tidak memiliki ayah, kakek, atau anak, saudara seibu seorang saja akan menerima bagian  $\frac{1}{6}$  (seperenam).
  - (b) Jika keluarga seibu terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak memiliki ayah dan kakek atau anak cucu, saudara seibu masing-masing akan menerima bagian  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan dengan pembagian yang disepakati di antara mereka.
  - (c) Adanya ayah dan kakek, atau anak dan cucu, menghalangi saudara seibu.
4. Ayah
  - (a) Jika pewaris memiliki seorang anak atau cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki, maka jika pewaris meninggal dengan ahli waris istri, anak laki-laki, dan ayah, maka istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) harta warisan, dan ayah mendapatkan  $\frac{1}{6}$  (seperenam) karena adanya anak pewaris.
  - (b) Jika seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris istri, ayah, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang anak perempuan, istri akan menerima  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dari harta warisan, dan ayah akan menerima  $\frac{1}{6}$  (seperenam), karena anak perempuan adalah ahli waris.

- (c) Menjadi ahli waris asabah jika pewaris tidak memiliki keturunan

Ibu

- (a) Jika ada lebih dari satu saudara atau jika ada anak lain sebagai ahli waris, mendapatkan  $\frac{1}{6}$  (seperenam).

- (b) Jika tidak ada anak atau saudara laki-laki atau perempuan dua orang atau lebih yang sekandung, mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

- (c) Jika ahli waris yang ditinggalkan adalah ayah, ibu, atau pasangan, mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

6. Kakek

- (a) Kakek akan menerima bagian harta warisan sesuai dengan bagian yang diterima oleh ayah, jadi jika ayah tidak ada, maka kakek berhak atas bagian yang diterima oleh ayah. Sebaliknya, posisi kakek dapat terhalang karena adanya ayah, misalnya jika kakek mewarisi bersama ayah. Jika harta kakek lebih besar dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), pembagian akan dibagi dengan saudara lain.

7. Anak Perempuan

- (a) Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta warisan jika dia satu-satunya dan tidak memiliki saudara lain

- (b) Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) harta warisan jika dimiliki oleh dua atau lebih orang

- (c) Jika ada anak laki-laki dan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, menjadi asabah.

8. Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki

- (a) Jika ia sendiri dan tidak memiliki anak yang menjadikannya ahli waris asabah, dia berhak mewarisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta warisan.

- (b) Jika keluarga terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau ahli waris lain yang menjadikannya ahli waris asaba, mereka berhak mewarisi  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) bagian dari harta warisan.

- (c) Berhak mewarisi  $\frac{1}{6}$  (seperenam) harta warisan jika bersama dengan seorang anak perempuan.

- (d) Jika ahli waris cucu laki-laki memiliki bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

- (e) Menerima jika seorang ahli waris memiliki dua anak laki-laki atau perempuan.

9. Nenek dari Pihak Ayah
- Nenek dari pihak ayah dan ibu adalah ahli waris usul mayit, atau kekerabatan pokok. Jika tidak ada ibu atau bapak dalam susunan ahli waris, nenek dari pihak ayah akan menerima bagian harta warisan dengan ketentuan  $\frac{1}{6}$  (seperenam). terhalang oleh adanya ayah dan ibu pewaris.
10. Nenek dari Pihak Ibu
- $\frac{1}{6}$  (seperenam) jika ibu tidak termasuk dalam daftar ahli waris
  - Terhalang oleh adanya ibu pewaris
11. Saudara Perempuan Sekandung
- Jika pewaris hanya seorang dan tidak memiliki anak, cucu, atau ayah yang dapat menghalangi atau ahli waris asabah lainnya, dia berhak mewarisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
  - Jika ada dua atau lebih pewaris dan tidak ada penghalang (*hajib*) atau asabah, mereka berhak mewarisi  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) bagian.
  - Jika ahli waris asabah bersama saudara laki-laki kandung dan tidak ada penghalang, ahli waris harus memiliki dua kali bagian laki-laki dan dua kali bagian perempuan.
  - Menjadi ahli waris asabah jika anak perempuan pewaris tinggal bersama mereka.
  - Jika pewaris memiliki ayah, anak laki-laki, atau cucu laki-laki, mereka terhalang.
12. Saudara Perempuan Seayah
- Jika pewaris hanya seorang dan tidak memiliki saudara perempuan, anak perempuan, atau cucu perempuan, dia berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta.
  - Jika saudara berjumlah dua orang atau lebih dan pewaris tidak memiliki anak perempuan, cucu perempuan, atau saudara perempuan sekandung, mereka berhak atas  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) bagian harta.
  - Menjadi ahli waris asabah jika bersama ahli waris asabah lain (saudara laki-laki seayah) dan tidak ada penghalang Dalam situasi seperti itu, bagian ahli waris laki-laki sama dengan bagian dua ahli waris perempuan.
  - Jika anak perempuan atau cucu perempuan pewaris hadir, menjadi ahli waris asabah.
  - Mendapat  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian harta warisan jika memiliki saudara perempuan.
  - Terhalang (*mahjub*) oleh kehadiran ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara laki-laki sekandung, atau sadara perempuan sekandung sebagai *asabah*.

- (g) Terhalang (mahjub) oleh dua saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki yang menjadi ahli waris *asabah*.

## 2. Rukun Waris

Rukun waris terdiri dari tiga hal yang berhubungan satu sama lain. Pewarisan tidak dapat dilakukan jika salah satu syarat berikut tidak terpenuhi. Menurut ulama fiqih, syarat-syarat untuk mewarisi harta karun adalah setelah seseorang meninggal dunia, ahli waris berhak mewarisi harta peninggalannya. Meninggalnya pewaris dapat dibagi menjadi dua:

1. Mati hakiki, yaitu meninggal saat menghembuskan napas terakhirnya dan disaksikan secara langsung oleh orang lain.
2. Mati hukmi (menurut keputusan hakim), yaitu meninggalnya seseorang yang hilang atau menghilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keadaannya secara pasti, yang memungkinkan hakim untuk menentukan apakah pewaris tersebut hidup atau mati.

Pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan sebelum adanya kejelasan tentang kematian pewaris. Ini sesuai dengan prinsip hukum waris Islam bahwa pewarisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Hak-hak orang lain baik hak Allah SWT maupun hak manusia harus dihilangkan dari harta yang akan diwariskan terlebih dahulu. Sebelum proses pewarisan, para ahli waris harus menyelesaikan kewajiban pewaris selama tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. Jika lebih dari sepertiga bagian harta yang ditinggalkan, wasiat harus dilakukan dengan izin para ahli waris.

Ahli waris memiliki hak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris karena alasan seperti ikatan kekerabatan (*nasab*), ikatan pernikahan, atau alasan lainnya. Dengan bagian tertentu yang telah ditetapkan, ahli waris ini dihubungkan dengan pewaris.

## 2. Syarat Waris

Untuk menerima harta warisan, harus memenuhi tiga persyaratan:

1. Meninggalnya pewaris secara hakiki dan hukum.

Jika seseorang dinyatakan meninggal secara hukum atau secara hakiki, itu berarti dia telah meninggal dan diketahui oleh semua atau sebagian dari ahli warisnya. Dalam kasus di mana seseorang hilang dan tidak diketahui di mana dia berada, keputusan hakim adalah dasar yang digunakan. Karena seorang pewaris yang masih hidup tetap memiliki kendali atas seluruh har-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta miliknya, hak kepemilikan hartanya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, hak kepemilikan seseorang yang masih hidup tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah pewaris itu meninggal, sesuai dengan prinsip hukum Islam tentang pewarisan. Dengan syarat ini, ahli tidak dapat memperoleh harta dan hak seseorang yang masih hidup. Pewarisan baru dapat terjadi jika pewaris telah meninggal atau hakim telah memutuskan kematiannya.

2. Pada saat pewaris meninggal ahli waris masih hidup.

Orang yang sudah meninggal tidak memiliki hak untuk mewarisi, hak kepemilikan harus ditransfer ke ahli waris yang benar-benar masih hidup. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari kelompok yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau keadaan yang berbeda, tetapi tidak diketahui mana yang terlebih dahulu meninggal. Jika hal ini terjadi, mereka tidak dapat saling mewarisi harta benda saat mereka masih hidup.

3. Semua ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing.

Posisi para ahli waris, seperti suami, istri, kerabat, dan sebagainya, harus diketahui secara pasti sehingga pembagian dapat mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Ini karena dalam hukum waris, perbedaan seberapa dekat kekerabatan ahli waris akan membedakan jumlah bagian yang harus diberikan kepada mereka. Sebagai contoh, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu masing-masing memiliki peran masing-masing.

**Penghalang Mewarisi**

1. Pembunuhan

Seseorang yang terlibat pembunuhan terhalang mewarisi harta warisan mereka dan tidak dapat mewarisi harta warisan termasuk orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, terlepas dari fakta bahwa dia adalah ahli waris terdekatnya. Imam Hanafi dan Safi'i percaya bahwa semua jenis pembunuhan, baik yang disengaja maupun tidak, dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Imam Hambali dan Maliki, di sisi lain, tidak menganggap pembunuhan yang tidak disengaja sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan, dan percobaan pembunuhan juga tidak dianggap sebagai penghalang.

2. Perbedaan Agama

Seorang waris harus memenuhi syarat seagama. Orang yang beragama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama di antara mereka, orang yang keluar dari agama Islam (murtad) tidak dapat menerima harta warisan dari saudara atau kerabatnya yang muslim. Oleh karena itu, seorang muslim juga tidak dapat mewarisi harta saudaranya yang tidak beragama Islam.

3. Perbudakan Seorang

Budak adalah milik tuan yang memeliharanya, baik dirinya maupun harta miliknya. Budak tidak dapat saling mewarisi karena dianggap tidak mampu menjaga harta miliknya. Ia dianggap tidak memiliki kuasa atas hartanya, jadi dia tidak bisa mewariskan hartanya.

2.8 **Al-Aul**

Dalam bahasa berarti naik, meluap, dan juga bisa naik. Dalam istilah *fukalah*, "aul" mengacu pada peningkatan dan penurunan bagian ahli waris. *Al-Aul* terjadi ketika *ashabul furud* lebih banyak sehingga bagian harta warisan yang dibagikan lebih besar daripada pokok masalah. Dalam hal ini, pokok masalah harus dinaikkan atau ditambah sehingga seluruh harta warisan dapat dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan untuk sejumlah *ashabul furud* yang ada, meskipun bagian tersebut menjadi berkurang (Khalifah, 2007).

Pasal 192 dari Hukum Kewarisan menjelaskan masalah aul: jika *dzawil furudh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan harta warisan kemudian dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Tidak dapat diaulkan empat pokok masalah: 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 8 (delapan). Sebagai contoh, ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, anak perempuan, dan saudara kandung perempuan, hak ahli waris masing-masing dibagi seperti berikut: bagian istri  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) menghasilkan satu bagian, bagian anak  $\frac{1}{2}$  (setengah) menghasilkan empat bagian, dan bagian saudara kandung perempuan menghasilkan sisanya, yaitu  $\frac{3}{8}$  (tigaperdelapan) (Syafi'ie, 2010).

2.9 **Al-Radd**

*Al-Radd* yang dalam bahasa Arab berarti kembali atau kembali, adalah kebalikan dari *aul*. Dalam ilmu waris, *radd* berarti mengurangi pokok masalah (Khalifah, 2007)

Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Pasal 193 menyatakan, "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *zawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak a-





kepada orang-orang yang berhak atasnya. Bagian warisan memiliki tiga alasan, yaitu:

1. Silsilah, yaitu hubungan darah sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, "Dan orang yang ada hubungan darah di antara mereka sendiri lebih berhak" (Al-Ahzab: 6).
2. Perkawinan yang benar, yang dilandasi oleh firman Allah yang artinya: "Dan bagimu (para suami) setengah dari harta peninggalan istri-istrimu" (An-Nisaa': 12).
3. Kepemilikan budak merdeka, yang didasarkan pada hadits Ibnu Umar dalam sebuah marfu, "Budak merdeka adalah kerabat seperti kerabat keluarga."

## 2.11 Pengertian Peninggalan (*Tarikah*)

Pengertian waris yang dikenal di kalangan ahli hukum adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris, baik berupa harta (uang) maupun yang lainnya. Jadi, pada dasarnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai warisan. Ini termasuk yang terkait dengan utang dan kredit, baik utang yang terkait dengan pokok hartanya (seperti aset yang digadaikan) maupun utang yang terkait dengan kewajiban pribadi yang harus dibayar (misalnya pembayaran pinjaman atau mahar yang belum dikabulkan kepada istrinya).

## 2.12 Pengertian Aplikasi

Aplikasi merupakan program yang berisikan perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jadi aplikasi secara umum adalah suatu proses dari cara manual yang ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem/ program agar data dapat diolah serta lebih berdaya guna secara optimal.

## 2.13 Pengertian *Android*

*Android* merupakan sistem operasi untuk perangkat *mobile* yang dikembangkan oleh *Google.Inc* dan dirilis pertama kalinya pada tahun 2007. Sejak saat itu, ponsel pintar berbasis *android* semakin berkembang di masyarakat. Berdasarkan laporan dari *www.bussinesinsider.com* dan *www.cnet.com*, satu dari lima penduduk dunia merupakan pengguna ponsel pintar dengan lebih dari 80% nya merupakan ponsel pintar berbasis *android* (Niza, Andini, dkk., 2019).

*Android* adalah sistem operasi untuk perangkat *mobile* berbasis *Linux* yang mencakup sistem operasi, *middleware* dan aplikasi. *Android* menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya *Google.Inc*, membeli *Android*, yang merupakan perangkat pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel atau *smartphone*. Kemudian mengembangkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*android*, dibentuklah *Open Handset Alliance*, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk *Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia* (Niza dkk., 2019).

## 2.14 Java

*Java* adalah bahasa pemrograman inovatif yang telah menjadi bahasa pilihan untuk menjalankan program di berbagai sistem komputer. *Java* memungkinkan pemrogram untuk menulis program kecil yang disebut applet, yaitu program yang dapat dipasang di halaman *web*. Kode yang diinstal yang dijalankan pada halaman *web* dapat menampilkan berbagai bentuk yang menarik seperti teks dan grafik interaktif sesuai keinginan, asalkan halaman *web* tersebut tertanam dalam kode *java* (Horton, 2011). Dukungan *java* terhadap internet dan aplikasi berbasis jaringan tidak hanya berbentuk *applet*, misalnya *Java Server Pages (JSP)* menyediakan sarana yang kuat untuk membangun aplikasi server yang dapat secara dinamis mengunduh halaman HTML ke klien secara khusus sesuai permintaan. Tentu saja pada JSP terdapat *appletjava*. *Java* juga memungkinkan *programmer* menulis program aplikasi berskala besar yang dapat dijalankan pada komputer tanpa perubahan pada komputer apapun dengan sistem operasi yang didukung oleh *java*, hal ini berlaku untuk sebagian besar komputer yang digunakan saat ini. Slogan *java* adalah "tulis sekali, jalankan dimana saja" (Horton, 2011).

## 2.15 Unified Modeling Language (UML)

Menyatukan banyak kepala untuk berbagi ide untuk memahami hal yang sama bukanlah hal yang mudah dalam pemodelan perangkat lunak, sehingga diperlukan bahasa pemodelan perangkat lunak yang dapat dipahami oleh banyak orang. Kemudian dikembangkan bahasa pemodelan standar untuk pengembangan perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu *Unified Modelling Language (UML)*. UML dikembangkan karena kebutuhan pemodelan untuk menentukan, mendeskripsikan, dan mendokumentasikan perangkat lunak. UML adalah bahasa visual untuk memodelkan dan mengkomunikasikan tentang suatu sistem menggunakan diagram dan teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk pemodelan. Jadi, penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu tetapi umumnya digunakan pada metodologi berorientasi objek (Shalahuddin, 2015). Rincian kategori dan berbagai jenis grafik ditunjukkan pada Gambar 2.1.


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 2.1.** Kategori Diagram UML

**2.15.1 Use Case Diagram**

Diagram *use case* merupakan pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat, *use case* menjelaskan bagaimana satu atau lebih aktor berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibangun. Secara umum, *use case* digunakan untuk menentukan fungsi sistem dan siapa yang berhak menggunakannya (Shalahuddin, 2015). Diagram *use case* dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.** Use Case Diagram

No	Nama	Deskripsi
	<i>Use Case</i>	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama <i>use case</i> .
	<i>Actor</i>	Orang, proses atau sistem lain yang akan berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi belum tentu merupakan orang, biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor.
	<i>Association</i>	Komunikasi antara aktor dan <i>use case</i> atau <i>use case</i> memiliki interaksi dengan aktor.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1.** *Use Case Diagram* (Tabel lanjutan...)

No	Nama	Deskripsi
	<i>Extend</i>	Relasi tambahan sebuah <i>use case</i> dimana <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa <i>use case</i> tambahan, mirip dengan fungsi <i>inheritance</i> pada pemrograman berorientasi objek, biasanya <i>use case</i> tambahan memiliki nama depan yang sama dengan <i>use case</i> yang ditambahkan.
	<i>Generalization</i>	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum dan khusus) antara dua buah <i>use case</i> dimana arah panah mengarah pada <i>use case</i> yang menjadi generalisasinya (umum).
	<i>Include</i>	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> dimana <i>use case</i> yang ditambahkan memerlukan <i>use case</i> ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankannya <i>use case</i> ini.

### 2.15.2 *Activity Diagram*

*Activity diagram* menggambarkan alur kerja (*workflow*) atau aktivitas dari suatu sistem atau proses bisnis atau menu perangkat lunak. *Activity diagram* menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor, sehingga aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem (Shalahuddin, 2015). Diagram aktivitas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2.** *Activity Diagram*

No	Nama	Deskripsi
	<i>Initial Status</i>	Status awal aktivitas sistem.
	<i>Activity</i>	Activitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	<i>Decision</i>	Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu.
	<i>Merger</i>	Asosiasi penggabungan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu.
	<i>Final State</i>	Keadaan akhir dan keadaan akhir dari sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki keadaan akhir.
	<i>Swimlane</i>	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

### 2.15.3 *Sequence Diagram*

*Sequence diagram* menggambarkan kelakuan objek pada *use case* dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek. Oleh karena itu, untuk menggambar diagram sekuen maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah *use case* beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang di instansi menjadi objek itu. Minimal diagram *sequence* yang digambarkan adalah minimal sebanyak pendefenisian *use case* yang memiliki proses sendiri (Shalahuddin, 2015). Diagram aktivitas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3. Sequence Diagram**

No	Nama	Deskripsi
	<i>Actor</i>	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat.
	<i>lifeline</i>	Menyatakan kehidupan suatu objek.
	<i>Object</i>	Menyatakan objek yang berintegrasi dengan pesan.
	<i>Active Time</i>	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berintegrasi, semua yang terhubung dengan waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan didalamnya.
5	<i>Create Type Message</i>	Menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang dibuat.
6	<i>Message Type Call</i>	Menyatakan objek memanggil operasi/metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri.
7	<i>Send Type Message</i>	Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan data/masukan/ informasi ke objek lainnya, arah panah mengarah pada objek yang dikirim.
8	<i>Output Type Message</i>	Menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian.
	<i>Destroy Type Message</i>	Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang lain arah panah mengarah pada objek yang diakhiri,sebaiknya jika ada <i>create</i> ada <i>destroy</i> .

**2.15.4 Class Diagram**

*Class diagram* menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Pada diagram kelas terdapat atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Metode atau operasi adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Shalahuddin, 2015). Diagram kelas dibuat agar *programmer* membuat kelas-kelas sesuai dengan rancangan di dalam diagram kelas agar antara dokumenta perancangan dan perangkat lunak *sinkron*. Banyak berbagai kasus, perancangan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelas yang dibuat tidak sesuai dengan kelas-kelas yang dibuat pada perangkat lunak, sehingga tidak berguna lagi sebuah perancangan karena hasil jadinya tidak sesuai dengan perancangan (Shalahuddin, 2015).

*Class Diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.** *Class Diagram*

No	Nama	Deskripsi
	<i>Class</i>	Kelas pada struktur sistem.
	<i>Interface</i>	Mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem.
	<i>Asociation</i>	Relasi antar kelas dengan makna umum.
	<i>Directed Asociation</i>	Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain.
	<i>Generalization</i>	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi – spesialisasi (umum – khusus).
	<i>Agregation</i>	Relasi antar kelas dengan makna semua bagian ( <i>whole-part</i> ).


### 2.16 PHP

PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman *server side scripting* yang lahir sejalan dengan perkembangan internet. PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan sebuah *script* yang terintegrasi dengan HTML dan mampu menyajikan informasi yang dinamis. Pengertian dari *server side scripting* adalah bahwa *script* PHP yang dijalankan diserver selanjutnya hasil eksekusi tersebut dikirimkan ke *browser*. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdof tahun 1994. Dalam versi pertamanya tersebut, Rasmus menggabungkan beberapa *script perl* untuk membuat catatan tentang pengujung situsnya. Kemudian dikembangkan *engine* untuk *script* tersebut sehingga lebih *powerfull* dan muncul PHP versi *selection*. Kemudian beberapa *programmer* bergabung dan mengembangkan PHP versi ketiga yang kemudian dikenal luas (Welling dan Thomson, 2003).

### 2.17 MySQL

MySQL merupakan sistem dengan *database* jaringan, sehingga setiap klien bisa berkomunikasi dengan server yang dijalankan secara lokal dengan mesin pengguna atau dengan server yang dijalankan di tempat lain, bisa saja di suatu mesin di benua lain. Salah satu jenis klien adalah program MySQL yang dimuat didalam distribusi MySQL. Ketika digunakan secara interaktif, MySQL akan menampilkan sebuah *promt* untuk menulis *query*, mengirim *query* itu ke server MySQL untuk dieksekusi, dan menampilkan hasilnya. Kapabilitas ini berguna untuk membantu *programmer* dalam melakukan aktivitas pemrograman MySQL. Umumnya para *pro-*

grammar meninjau ulang struktur tabel yang diakses melalui *script* dan melakukan *query* terhadap tabel tersebut untuk memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang di inginkan (Welling dan Thomson, 2003).




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

Pada tahap ini penulis merancang apa yang akan diteliti dengan hasil akhir berbentuk Tugas Akhir, adapun tahapan metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Metodologi Penelitian

#### 3.1 Tahap Perencanaan

##### 1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini diidentifikasi permasalahan pembagian ahli waris berdasarkan kaidah *fara'id*. Masalah ahli waris seringkali menjadi masalah yang sangat krusial karena tidak semua orang memahami dengan baik tentang pembagian ahli waris dalam Islam, hal ini menimbulkan kebingungan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di berbagai kalangan terutama dalam keluarga, karena jika pembagian dilakukan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan *fara'id*, maka akan terjadi perselisihan dalam keluarga dan bahkan mungkin muncul perpecahan antar keluarga. Selain itu, ilmu *fara'id* merupakan ilmu setengah yang akan dicabut pertama kali menurut HR. Ibnu Majah.

#### 2. Penentuan Batasan Masalah

Penentuan batasan masalah agar tidak keluar dari cakupan penelitian.

#### 3. Penentuan Tujuan

Penentuan tujuan berguna untuk memperjelas maksud penelitian.

### Tahap Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian, seperti melakukan tanya jawab kepada narasumber. (Lampiran A dan Lampiran B).
2. Studi pustaka data yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan literatur yang berkaitan dengan tugas akhir. Lampiran C.

### 3.3 Tahap Analisis

1. Menganalisis kebutuhan pengguna untuk menghitung waris dengan melihat bagaimana sistem menemukan hasil pembagian waris yang benar sesuai dengan aturan agama Islam, yang menghasilkan pembagian yang jelas, cepat, dan tepat.
2. Analisa Kebutuhan Data analisis akan dilakukan terhadap semua data yang diperlukan sistem untuk menentukan data apa yang akan dimasukkan ke sistem.
3. Dalam melakukan analisis kebutuhan sistem yang akan diimplementasikan, penting untuk mengidentifikasi semua kebutuhan yang diperlukan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.

### 3.4 Tahap Perancangan

1. Perancangan Arsitektur Sistem  
Perancangan sistem ini menggunakan *Microsoft Visio*. Tahap ini mencakup perancangan UML dan *interface* untuk sistem aplikasi yang akan dibuat. Rancangan *use case diagram*, *class diagram*, *sequence diagram*, dan *activity diagram* akan dibuat dalam rancangan UML.
2. Perancangan Sistem  
Setelah semua rancangan selesai. Aplikasi pembagian harta waris dibuat sesuai dengan hukum Islam.

### 3.5 Tahap Pengujian dan Implementasi

#### 1. Pengujian Sistem


Tahap *testing* dilakukan setelah selesai tahap pembuatan dan seluruh data telah dimasukkan. Suatu hal yang tidak kalah penting yaitu aplikasi ini harus dapat berjalan dengan baik dilingkungan pengguna. Pengguna merasakan manfaat serta kemudahan dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakannya sendiri terutama.

#### 2. Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan jika sistem disetujui termasuk program yang telah dibuat pada tahap perancangan sistem agar siap digunakan.

### 3.6 Langkah-Langkah Penyelesaian

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode *waterfall*. Metode *waterfall* melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Proses metode *waterfall* yaitu pada pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Metode *Waterfall* dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Metode *Waterfall*

Secara garis besar metode *waterfall* mempunyai langkah-langkah sebagai berikut: Analisa, Desain, Penulisan, Pengujian dan Penerapan serta Pemeliharaan (Oktaviani, Widiarta, dkk., 2019).

#### 1. Analisa Kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak - banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen *user requirement* atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrogram.

2. Tahapan Perancangan

Pemikiran dan perancangan sistem dilakukan untuk solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan alat bantu pemodelan sistem seperti diagram aliran data, diagram hubungan entitas, dan struktur data serta pembahasannya.

3. Penulisan Kode Program

Penulisan kode program atau *coding* merupakan penerjemahan *design* dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh *programmer* yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh *user*. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan *testing* terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki.

4. Pengujian Program

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna.

5. Penerapan Program dan Pemeliharaan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (periferal atau sistem operasi) baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 4

### ANALISA DAN PERANCANGAN

#### 4.1 Analisa Kebutuhan Pengguna

Di dalam sistem hanya memiliki satu jenis pengguna yaitu *user* sebagai pengguna aplikasi waris ini. Pada aplikasi ini pengguna dapat:

1. Pengguna bisa memasukkan data tentang warisan, ahli waris, total kekayaan yang akan diwariskan.
2. Pengguna dapat melihat hasil perhitungan waris berdasarkan data yang di masukan.
3. Pengguna dapat melihat informasi apa yang dimaksud dengan waris, dan hal lain yang berhubungan dengan waris.

Contoh pembagian harta warisan jika suami meninggal, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan 200 juta kepada 1 istri, 4 anak (2 laki-laki dan 2 perempuan), serta ayah dan ibu maka hitungan manual nya sebagai berikut:

Pembagian ayah dan ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  (seperenam) karena pewaris memiliki anak, sedangkan istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian, sisanya dibagikan kepada anak anaknya dengan sistem anak laki laki mendapatkan 2 kali lebih besar dari pada anak perempuan dengan perbandingan 2:1

Hasilnya harta yang siap dibagikan jika 100 juta jatah istri  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan): Rp. 25.000.000, jatah anak laki-laki: Rp. 36.111.112, jatah anak perempuan: Rp. 18.055.556, jatah bapak  $\frac{1}{6}$  (seperenam): Rp. 33.333.332, jatah ibu  $\frac{1}{6}$  (seperenam): Rp. 33.333.332.

##### 4.1.1 Analisa Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem ini agar dapat berjalan adalah *smartphone (android)*.

##### 4.1.2 Perancangan Antarmuka

Kebutuhan data yang dimaksud adalah data yang akan digunakan untuk melakukan proses perhitungan pada sistem. Tabel 4.1 menunjukkan data harta warisan dan pewaris.

**Tabel 4.1.** Analisa Kebutuhan Data

No	Nama	Deskripsi
	Jenis Kelamin	Laki - laki atau perempuan
	Status Menikah	Sudah menikah, belum menikah, bercerai
	Anak	Punya anak atau tidak

**Tabel 4.1.** Analisa Kebutuhan Data (Tabel lanjutan...)

No	Nama	Deskripsi
10	Total Harta	Total harta yang diwariskan di kelompokkan dalam bentuk uang, tanah, rumah dan lain-lain dikonversikan dalam bentuk uang
11	Harta Campur	Harta campur antara suami dan istri dikelompokkan dalam bentuk uang, tanah, rumah dan lain-lain di konversikan dalam bentuk uang
12	Hutang	Hutang dari orang yang Meninggal
13	Biaya Pemakaman	Biaya untuk pemakaman termasuk biaya tahlilan
14	Wasiat	Wasiat orang yang meninggal maksimal 1/3 (sepertiga)
15	Suami / Istri	Jika istri meninggal, suami masih hidup atau tidak, jika suami meninggal mempunyai berapa istri yang ditinggalkan
16	Bapak	Bapak dari orang meninggal masih hidup atau tidak
17	Ibu	Ibu dari orang meninggal masih hidup atau tidak
18	Ibu dari Bapak	Nenek (ibu dari bapak) dari orang meninggal masih hidup atau tidak
19	Ibu dari Ibu	Nenek (ibu dari ibu) dari orang meninggal masih hidup atau tidak
20	Ayah dari Bapak	Kakek (ayah dari bapak) dari orang meninggal masih hidup atau tidak
21	Cucu Laki - laki	Jumlah cucu
22	Cucu Perempuan	Jumlah cucu perempuan
23	Saudara Kandung	Jumlah saudara kandung
24	Saudari Kandung	Jumlah saudari kandung
25	Saudara Seapak	Jumlah saudara seapak
26	Saudari Seapak	Jumlah saudari seapak
27	Saudara Seibu	Jumlah saudara seibu
28	Saudari Seibu	Jumlah saudari seibu
29	Anak Laki-Laki dari Saudara/i Sekandung	Jumlah anak laki-laki dari saudara/i sekandung
30	Anak Laki-Laki dari Saudara/i Seapak	Jumlah anak laki-laki dari saudara/i seapak
31	Paman Kandung	Jumlah paman kandung
32	Paman Seapak	Jumlah paman seapak
33	Anak Laki-Laki dari Paman Kandung	Anak laki-laki dari paman kandung
34	Anak Laki-Laki dari Paman Seapak	Anak laki-laki dari paman seapak

#### 4.2 Analisa Perancangan

Tahap desain mengubah hasil analisa kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan ke dalam bentuk program berbasis *web*. Perancangan sistem menggunakan UML dimulai dengan diagram *use case* menggambarkan setiap

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang dapat dilakukan pengguna atau *actor* terhadap sistem, diagram *activity* menunjukkan urutan aktivitas yang terjadi pada sistem, lalu diagram *class* yang menggambarkan bagaimana hubungan atau relasi antar kelas di dalam sistem dan yang terakhir adalah diagram *sequence* menggambarkan bagaimana setiap objek pada sistem saling berinteraksi melalui sebuah *method*.

#### 4.2.1 Aktor Sistem


Aktor pada sistem ini dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2.** Aktor Sistem

No	Aktor	Deskripsi
1	Pengguna	Orang yang akan menggunakan aplikasi

#### 4.2.2 Use Case Diagram

Diagram ini menggambarkan kegiatan yang dapat dilakukan *actor* terhadap sistem yang dikembangkan. Pada kasus penelitian yang dilaksanakan terdapat satu *actor* yang menjadi pengguna sistem, yaitu pengguna. Diagram *use case* selengkapnya pada Gambar 4.1.



**Gambar 4.1.** Use Case Diagram

Adapun deskripsi dari *use case* diagram sebagai berikut, pada Tabel 4.3.



**Tabel 4.3.** Deskripsi *Use Case* Pengguna

No	<i>Use Case</i>	Deskripsi
1	Hitung Waris	<i>Use case</i> ini menggambarkan pengguna menghitung waris yang mau dihitung.
2	Info Waris	<i>Use case</i> ini menggambarkan info tentang waris.

### 4.2.3 Skenario *Use Case Diagram*

#### 1. Skenario *Use Case* Hitung Waris

Adapun skenario *use case* hitung waris sebagai berikut, pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4.** Skenario *Use Case* Hitung Waris

Nama <i>Use Case</i> : <i>Hitung Waris</i>	
Deskripsi: <i>Use case</i> ini menggambarkan pengguna menghitung waris yang akan dihitung	
Aktor: Pengguna	
Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu hitung	
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan hasil hitungan	
<b>Skenario Normal</b>	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Pengguna klik hitung watris	2. Sistem menampilkan <i>form</i> hitung waris
3. Pengguna mengisi data waris	4. Sistem menampilkan data waris
5. Pengguna klik lihat hasil	6. Sistem menampilkan hasil hitung waris
<b>Skenario Gagal</b>	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
7. Pengguna klik hitung watris	8. Sistem menampilkan <i>form</i> hitung waris
9. Pengguna mengisi data waris	10. Sistem menampilkan data waris
11. Pengguna klik lihat hasil	12. Sistem gagal menampilkan hasil hitung waris

#### 2. Skenario *Use Case* Info Waris

Adapun skenario *use case* info waris sebagai berikut, pada Tabel 4.5.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.5.** Skenario *Use Case* Info Waris

<b>Nama Use Case:</b> <i>Info Waris</i>	
<b>Deskripsi:</b> <i>Use case</i> ini menggambarkan info waris	
<b>Aktor:</b> Pengguna	
<b>Kondisi Awal:</b> Pengguna klik info waris	
<b>Kondisi Akhir:</b> Sistem menampilkan info waris	
Skenario Normal	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Pengguna klik info waris	2. Sistem menampilkan info waris
3. Pengguna klik pengertian waris	4. Sistem menampilkan pengertian waris
5. Pengguna klik hukum dasar waris	6. Sistem menampilkan hukum dasar waris
7. Pengguna klik ahli waris	8. Sistem menampilkan ahli waris
9. Pengguna klik penghalang waris	10. Sistem menampilkan penghalang waris
11. Sistem klik perhitungan waris	12. Sistem menampilkan hasil perhitungan waris
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
13. Pengguna klik info waris	14. Sistem gagal menampilkan menu info waris

#### 4.2.4 Activity Diagram

*Activity diagram* ini menampilkan alur kerja atau aktivitas aplikasi lawas ini. Inilah *activity diagram* dari sistem ini:

##### 1. Activity diagram Hitung Waris


Pada *Activity diagram* hitung, sistem akan menampilkan *form input* dari waris kemudian data yang telah di *input* di proses oleh sistem berdasarkan hukum waris secara Islam. Setelah itu sistem akan menampilkan hasil perhitungan. Diagram *activity* hitung waris seperti pada Gambar 4.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4.2.** Activity Diagram Hitung Waris

2. Activity diagram Info Waris

Dalam bagan aktivitas ini, pengguna dapat melihat informasi tentang pewarisan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pewarisan. Bagan informasi aktivitas ini seperti di Gambar 4.3.




**Gambar 4.3.** Diagram Activity Info Waris



#### 4.2.5 Class Diagram

Class diagram menampilkan kelas atau paket yang akan digunakan dalam aplikasi, Class diagram ditunjukkan seperti pada Gambar 4.4.




Gambar 4.4. Class Diagram

#### 4.2.6 Sequence Diagram

Sequence diagram untuk sistem yang dikembangkan terdiri dari beberapa diagram sequence, antara lain.;

1. Sequence Diagram Hitung Waris

Sequence Diagram untuk hitung waris ditunjukkan pada Gambar 4.5.




Gambar 4.5. Diagram Sequence Hitung Waris

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Sequence Diagram* Info Waris

*Sequence Diagram* untuk info waris ditunjukkan pada Gambar 4.6.



**Gambar 4.6.** Diagram *Sequence* Info Waris

**4.2.7 Perancangan Antar Muka**

1. Tampilan Halaman Utama

Halaman menu utama pada Gambar 4.7 adalah halaman awal dari sistem saat pertama kali sistem diakses. Halaman tombol untuk hitung waris dan tombol info untuk melihat informasi tentang waris.




**Gambar 4.7.** Tampilan Halaman Utama

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Halaman Hitung Waris

Halaman hitung waris terbagi menjadi enam halaman yaitu halaman untuk memasukan data warisan dan ahli waris, tampilan halaman hitung waris dilihat pada Gambar 4.8.



**LANGKAH 1**

Tentukan Siapa Yang Meninggal

Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui siapa yang meninggal, mulai dari jenis kelamin, apakah mayit sudah menikah dan jika sudah menikah apakah sudah memiliki anak ?

**Jenis Kelamin :**

Laki - Laki  
 Perempuan

**Status Pernikahan :**


Sudah Menikah  
 Belum Menikah  
 Berceraai

**Mempunyai anak ?**

Ya  
 Tidak

**Gambar 4.8.** Halaman Menu Hitung Waris: Data Pewaris

Halaman hitung menentukan jumlah anak, istri, bapak dan ibu pada Gambar 4.9.



**LANGKAH 3 (LAKI-LAKI)**

Masukan anggota keluarga simayit yang masih hidup atau masih terkait dalam pernikahan ( suami/ istri yang sudah bercerai tidak termasuk dalam hitungan, tetapi anak kandung dari perceraian masuk dalam hitungan )

Anak laki-laki

Anak perempuan

Istri

Bapak  Ada

Ibu  Ada

**Gambar 4.9.** Halaman Menu Hitung Waris: Data Jumlah Ahli Waris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman hitung menentukan siapa yang berhak mendapatkan waris setelah anak, istri, bapak, dan ibu pada Gambar 4.10.

LANGKAH 3 (LAKI-LAKI)

Masukan anggota keluarga simayit yang masih hidup atau masih terkait dalam pernikahan ( suami/ istri yang sudah bercerai tidak termasuk dalam hitungan, tetapi anak kandung dari perceraian masuk dalam hitungan )

Nenek ( ibu dari bapak )	<input type="checkbox"/> Ada
Nenek ( ibu dari ibu)	<input type="checkbox"/> Ada
Kakek ( ayah dari bapak )	(Terhalang)
Cucu laki-laki	(Terhalang)
Cucu perempuan	(Terhalang)

**Gambar 4.10.** Halaman Menu Hitung Waris: Data Jumlah Ahli Waris Berikutnya

Halaman hitung siapa saja yang terhalang dalam pembagian warisan pada Gambar 4.11.

LANGKAH 3 (LAKI-LAKI)

Masukan anggota keluarga simayit yang masih hidup atau masih terkait dalam pernikahan ( suami/ istri yang sudah bercerai tidak termasuk dalam hitungan, tetapi anak kandung dari perceraian masuk dalam hitungan )

Saudara kandung	(Terhalang)
Saudari kandung	(Terhalang)
Saudara sebapak	(Terhalang)
Saudari sebapak	(Terhalang)
Saudara seibu	(Terhalang)
Saudari seibu	(Terhalang)

**Gambar 4.11.** Halaman Menu Hitung Waris: Data yang Bukan Ahli Waris

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tampilan Hasil Hitung Waris

Di halaman hasil menampilkan hasil waris berdasarkan data yang telah dimasukan dan dihitung berdasarkan syariat Islam, tampilan hasil waris dilihat pada Gambar 4.12.



**Gambar 4.12.** Halaman Menu Hasil Hitung Waris

4. Tampilan Informasi

Di halaman informasi pengguna bisa melihat informasi mengenai pengertian waris, hukum dasar waris ahli waris, penghalan waris dan perhitungan waris dapat dilihat pada Gambar 4.13.



**Gambar 4.13.** Halaman Menu Tampilan Informasi

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis membuat suatu kesimpulan yaitu:

1. Menghasilkan Aplikasi Hitung Waris Menurut Syariat Agama Islam Berbasis Android yang mempermudah dalam pembagian serta aplikasi yang dapat menyimpan hasil perhitungan dalam bentuk file.
2. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Black Box* dan *User Acceptance Tes* didapat penilaian aspek pengguna aplikasi setuju 79,8% dan secara fungsional menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari keseluruhan ini tugas akhir ini, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan aplikasi dimasa yang akan datang. Adapun saran dari penulis yaitu:

1. Mengembangkan aplikasi ini untuk bisa di gunakan di sistem operasi *mobile* yang lain seperti iOS.
2. Mengembangkan desain sistem ini agar pengguna tidak merasa bosan dengan antar muka aplikasi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aniyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama islam. *Al-Ulum*, 13(1), 25–38.
- A-Faifi, S. S. A. Y. (2013). *Ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Asmara, M., Kurniawan, R., dan Agustian, L. (2020). Teori batas kewarisan muhammad syahrur dan relevansinya dengan keadilan sosial. *Journal de Jure*, 12(1), 17–34.
- Basyir, A. A. (1992). Hukum islam di indonesia dari masa ke masa. *Unisia*(16), 9–13.
- Doni, F. R., Wahyudin, W., dan Septiani, N. A. (2019). Monitoring kamera cctv untuk perangkat mobile dengan menggunakan smartphone. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 5(2), 213–218.
- Fauzi, M. Y. (2017). Legislasi hukum kewarisan di indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53–76.
- Hasibuan, N. (2014). Peran islam dalam perkembangan teknologi pendidikan. *Logaritma: Jurnal Ilmu-ilmu Pendidikan dan Sains*, 2(01).
- Horton, I. (2011). *Ivor horton's beginning visual c++ 2008*. John Wiley & Sons.
- Ilmi, Z. (2012). Islam sebagai landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *LENTERA*, 14(1 JUNI).
- Khalifah, M. T. A. E. (2007). *Hukum waris*. Tiga Serangkai.
- Mahendra, M. Y. P., Piarsa, I. N., dan Githa, D. P. (2018). Geographic information system of public complaint testing based on mobile web (public complaint). *Lontar Komput. J. Ilm. Teknol. Inf*, 9(2), 95.
- Naiza, R. P., Andini, S., dkk. (2019). Perancangan dan implementasi aplikasi m-commerce dengan konsep business to costumer (b2c) berbasis android pada toko calista collection gunung pangilun padang. *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 2(1), 41–52.
- Narachman, F. (2010). Rancang bangun sistem pakar berbasis web untuk penghitungan dan pembagian harta warisan menurut hukum islam.
- Oktaviani, N., Widiarta, I. M., dkk. (2019). Sistem informasi inventaris barang berbasis web pada smp negeri 1 buer. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains*, 1(2), 160–168.
- Rahmawati, R., dan Khasanah, N. U. (2019). Strategi cms (centre for mawarits studies) unida gontor dalam implementasi pembagian harta waris menurut ilmu mawarist di keluarga muslim. Dalam *Prosiding seminar nasional cen-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekiawan (hal. 2–74).

- Sapada, A. O., dan Arsyam, M. (2020). Ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pandangan islam.
- Shalahuddin, S. (2015). Karakteristik kepemimpinan transformasional. *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 6, 56599.
- Skarna, K., dan Hambali, J. K. (2017). Implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum islam yang berlaku di indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 170–185.
- Stramiharja, F., dkk. (2018). Pemahaman mahasiswa stai sebelas april sumedang terhadap ilmu waris. *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama*, 1(1), 90–98.
- Safi'ie, M. (2010). Hak non muslim terhadap harta waris (hukum waris islam, khi dan cld-khi di indonesia). *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2), 26064.
- Welling, L., dan Thomson, L. (2003). *Php and mysql web development*. Sams publishing.
- Zuhdi, M. H. (2015). Paradigma fiqh al-bi'ah berbasis kecerdasan naturalis: Tawaran hukum islam terhadap krisis ekologi. *Al-'Adalah*, 12(2), 771–784.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN A HASIL WAWANCARA

**LAMPIRAN A**  
Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Demas Febrin
Umur	: 19
Status	: Mahasiswa
Waktu Wawancara	: 10.15
Tempat Wawancara	: UIN Suska Riau

Menerangkan Bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama	: M. Wahyu Pratama
NIM	: 11653103370
Program Studi	: Sistem Informasi
Semester	: 19
Fakultas	: Sains dan Teknologi

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data selama waktu penelitian berlangsung, dengan judul penelitian : Aplikasi Hitung Warisan Menurut Syariat Agama Islam Berbasis Android. Demikian kuisioner ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber  


Nb :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

Dipindai dengan CamScanner

# UIN SUSKA RIAU



No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Aplikasi ini mudah di akses di ponsel.		✓			
2	Aplikasi ini memiliki tampilan user interface yang mudah di pahami.		✓			
3	Aplikasi ini mudah digunakan.			✓		
4	Fitur pada aplikasi ini bisa di operasikan dengan baik.			✓		
5	Aplikasi ini sesuai kebutuhan pengguna.			✓		
6	Aplikasi ini mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi.		✓			
7	Informasi yang disajikan oleh aplikasi ini jelas.			✓		
8	Aplikasi tidak membutuhkan penyimpanan yang banyak.		✓			
9	Fitur yang disediakan aplikasi ini memuaskan.			✓		
10	Fitur yang ada telah tersedia petunjuk untuk pengguna.		✓			
11	Petunjuk mudah dimengerti dan mempermudah pengguna.			✓		
12	Aplikasi ini tidak membutuhkan kuota internet.		✓			

CS Dipindai dengan CamScanner


UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Aplikasi ini mudah di akses di ponsel.			✓		
2	Aplikasi ini memiliki tampilan user interface yang mudah di pahami.		✓			
3	Aplikasi ini mudah digunakan.		✓			
4	Fitur pada aplikasi ini bisa di operasikan dengan baik.	✓				
5	Aplikasi ini sesuai kebutuhan pengguna.		✓			
6	Aplikasi ini mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi.			✓		
7	Informasi yang disajikan oleh aplikasi ini jelas.			✓		
8	Aplikasi tidak membutuhkan penyimpanan yang banyak.			✓		
9	Fitur yang disediakan aplikasi ini memuaskan.		✓			
10	Fitur yang ada telah tersedia petunjuk untuk pengguna.		✓			
11	Petunjuk mudah dimengerti dan mempermudah pengguna.			✓		
12	Aplikasi ini tidak membutuhkan kuota internet.			✓		

CS Dipindai dengan CamScanner

UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CS Dipindai dengan CamScanner



No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Aplikasi ini mudah di akses di ponsel.		✓			
2	Aplikasi ini memiliki tampilan user interface yang mudah di pahami.		✓			
3	Aplikasi ini mudah digunakan.			✓		
4	Fitur pada aplikasi ini bisa di operasikan dengan baik.		✓			
5	Aplikasi ini sesuai kebutuhan pengguna.			✓		
6	Aplikasi ini mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi.			✓		
7	Informasi yang disajikan oleh aplikasi ini jelas.			✓		
8	Aplikasi tidak membutuhkan penyimpanan yang banyak.			✓		
9	Fitur yang disediakan aplikasi ini memuaskan.		✓			
10	Fitur yang ada telah tersedia petunjuk untuk pengguna.		✓			
11	Petunjuk mudah dimengerti dan mempermudah pengguna.		✓			
12	Aplikasi ini tidak membutuhkan kuota internet.		✓			

CS Dipindai dengan CamScanner


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Aplikasi ini mudah di akses di ponsel.	✓				
2	Aplikasi ini memiliki tampilan user interface yang mudah di pahami.		✓			
3	Aplikasi ini mudah digunakan.		✓			
4	Fitur pada aplikasi ini bisa di operasikan dengan baik.			✓		
5	Aplikasi ini sesuai kebutuhan pengguna.			✓		
6	Aplikasi ini mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi.		✓			
7	Informasi yang disajikan oleh aplikasi ini jelas.		✓			
8	Aplikasi tidak membutuhkan penyimpanan yang banyak.			✓		
9	Fitur yang disediakan aplikasi ini memuaskan.		✓			
10	Fitur yang ada telah tersedia petunjuk untuk pengguna.		✓			
11	Petunjuk mudah dimengerti dan mempermudah pengguna.		✓			
12	Aplikasi ini tidak membutuhkan kuota internet.			✓		

CS Dipindai dengan CamScanner

## LAMPIRAN B

### WAWANCARA PAKAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Pertanyaan


1. Apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan agama islam?  
 YA  TIDAK
2. Apakah hasil perhitungan aplikasi sudah akurat dan sesuai dengan syariat islam?  
 YA  TIDAK
3. Apakah aplikasi ini mempermudah pengguna dalam menghitung alih waris?  
 YA  TIDAK
4. Apakah informasi yang di sajikan pada aplikasi sudah sesuai?  
 YA  TIDAK
5. Apakah aplikasi mudah di pahami oleh pengguna?  
 YA  TIDAK
6. Apakah petunjuk untuk perhitungan aplikasi ini mempermudah para pengguna?  
 YA  TIDAK

Pekanbaru 9 Juni 2023

  
Dr. H. Atemel Abdul Munir, Lc, MA

## LAMPIRAN C

### APLIKASI YANG PERNAH ADA



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Kalkulator Mawaris**

**Langkah 3 - Masukkan Ahli Waris**  
Isi Jumlah setiap ahli waris yang ditinggalkan si Mayit.


1. Anak Laki-Laki
2. Anak Perempuan
3. Cucu Laki dari Anak Laki
4. Cucu Perempuan dari Anak Laki
5. Bapak
6. Ibu
7. Suami
8. Istri
9. Kakek
10. Nenek (Ibu dari Bapak)
11. Nenek (Ibu dari Ibu)
12. Nenek (Ibu dari Kakek)
13. Saudara Kandung
14. Saudari Kandung
15. Saudara Seapak
16. Saudari Seapak
17. Saudara Seibu
18. Saudari Seibu
19. Putra dari Saudara Sekandung
20. Putra dari Saudari Seapak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



14.32

**Kalkulator Mawaris**

Masukkan Total Harta \* :

**Langkah 2 - Masukkan Hak-hak yang Harus Dipenuhi**  
Ada hak-hak yang harus dipenuhi sebelum melakukan penghitungan waris. Hak-hak ini diambil dari harta *tarikah* yang nantinya diperoleh harta *irst*, yaitu harta yang siap dibagikan kepada ahli waris. Isian di bawah ini boleh tidak diisi. Isi dengan angka tanpa tanda baca.


1. Hutang yang berkaitan dengan harta:
2. Hutang yang tidak berkaitan dengan harta:
3. Biaya penyelenggaraan jenazah:
4. Wasiat (maksimum 1/3 tarikah):

**Langkah 3 - Masukkan Ahli Waris**  
Isi Jumlah setiap ahli waris yang ditinggalkan si Mayit.

1. Anak Laki-Laki
2. Anak Perempuan
3. Cucu Laki dari Anak Laki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



14.32 [Signal] [Wi-Fi] [Battery]

Kalkulator Waris (Farai... [Star] [Share])

**Langkah 1 - Hitung Total Harta**

Hal yang pertama kali dilakukan dalam *faro'idh* adalah menghitung seluruh harta yang dimiliki si mayit atau yang dikenal dengan sebutan *Tarikah* atau *Tirkah*.

Masukkan Total Harta\* :

**Langkah 2 - Masukkan Hak-hak yang Harus Dipenuhi**

Ada hak-hak yang harus dipenuhi sebelum melakukan penghitungan waris. Hak-hak ini diambil dari harta *tarikah* yang nantinya diperoleh harta *irst*, yaitu harta yang siap dibagikan kepada ahli waris. Isian di bawah ini boleh tidak diisi. Isi dengan angka tanpa tanda baca.

Hutang yang


1. berkaitan dengan harta:
- Hutang yang tidak
2. berkaitan dengan harta:
- Biaya
3. penyelenggaraan jenazah:
- Wasiat
4. (maksimum 1/3 tarikah):

[Images: Bed, TV, Sofa, Gun, Cabinet, Box, Shopee logo]



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



14.33

1 2 3 4 Selanjutnya »

### Masukkan Jumlah Warisan

Pertama yang harus dilakukan dalam faraid adalah menghitung jumlah warisan si mayit, pilih jenis kelamin dan setelah itu klik tombol selanjutnya.

**Total harta warisan:**

Total:

**Pilih Jenis kelamin:**

♂ Laki-laki

♀ Perempuan

**Lanjutkan Perhitungan Radd:**

Ya, lanjutkan!

Tidak



14.33

« Kembali 1 2 3 4 Hitung!

pembagian warisan.

Anak Laki-laki	<input type="text"/>
Anak Perempuan	<input type="text"/>
Istri	<input type="text"/>
Ayah	<input type="text"/>
Ibu	<input type="text"/>
Kakek (Ayah dari ayah)	<input type="text"/>
Nenek (Ibu dari ayah)	<input type="text"/>
Adik/Kakak Laki-laki	<input type="text"/>
Adik/Kakak Perempuan	<input type="text"/>
Adik/Kakak Tiri Laki-laki (Anak Laki-laki ayah)	<input type="text"/>
Adik/Kakak Tiri Perempuan (Anak Perempuan ayah)	<input type="text"/>
Keponakan Laki-laki (Anak Laki2 dari Saudara Laki2)	<input type="text"/>
Keponakan Laki-laki (Anak Laki2 dari Saudara Tiri Laki2)	<input type="text"/>
Paman (Saudara Laki2 - Ayah)	<input type="text"/>
Paman (Saudara Tiri Laki2 - Ayah)	<input type="text"/>
Sepupu (Anak Laki2 Paman)	<input type="text"/>
Sepupu (Anak Laki2 Paman Tiri)	<input type="text"/>
Sepupu Perempuan (Anak Perempuan2 Paman)	<input type="text"/>
Sepupu Perempuan (Anak Perempuan2 Paman Tiri)	<input type="text"/>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14.34 Kalkulator Mawaris

Bantuan Tentang



### Kalkulator Mawaris

Versi 1.6

Penghitung pembagian harta warisan untuk masing-masing ahli waris menurut syariat Islam

Jenis kelamin Muwarris (yang meninggal)

Harta peninggalan

Berikutnya



14.34 Kalkulator Mawaris

**AHLI WARIS LAKI-LAKI**

Putra	0
Putra dari putra (cucu laki-laki)	0
Ayah	0
Ayah dari ayah (kakek)	0
Saudara kandung	0
Saudara seayah	0
Saudara seibu	0
Putra saudara kandung	0
Putra saudara seayah	0
Saudara kandung ayah	0
Saudara seayah ayah	0
Putra saudara kandung ayah	0
Putra saudara seayah ayah	0

5	6	7	8	9	
0	1	2	3	4	OK

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

M. Wahyu Pratama, penulis lahir di Sungai Piring, pada tanggal 31 Oktober 1997 anak dari pasangan Bapak Drs. Fahri dan Ibu Ernani. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Darma Wanita pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 013 Sungai Piring dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Batang Tuaka dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN Tuah Gemilang dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN Suska Riau ) pada Fakultas Sains dan Teknologi tepatnya pada program studi Sistem Informasi dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2023. Dengan judul penelitian tugas akhir APLIKASI HITUNG WARIS MENU-RUT SYARIAT AGAMA ISLAM BERBASIS *ANDROID*. Jalin komunikasi dengan penulis 11653103370@students.uin-suska.ac.id

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.